



KESEPAKATAN KERJASAMA ANTARA

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA**

DENGAN

FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA

Nomor : 068 /FIKES-UMS/IX/2021

Nomor: 1055/UN3.1.5/KS/2021

Pada hari ini 20 Mei 2021 bertempat di Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini :

Dr. Nur Mukarromah, S.KM., M.Kes.

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK) Universitas Muhammadiyah Surabaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Farmasi Universitas Muhammadiyah Surabaya, selanjutnya dalam kesepakatan kerjasama ini disebut,

PIHAK PERTAMA

Prof. apt. Junaidi Khotib, S.Si., M.Kes., Ph.D.

Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Surabaya, selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai,

PIHAK KEDUA

Dalam hal ini kedua belah pihak telah sepakat untuk menandatangani Kesepakatan Kerjasama yang memuat ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
Tujuan Kerjasama**

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan dan kekeluargaan antara kedua belah pihak dalam hal : (1) Penyelenggaraan Program Studi Farmasi dan Program Studi Profesi Apoteker Universitas Muhammadiyah Surabaya, (2) Peningkatan kualitas dan kapasitas dosen pengajar Program Studi Farmasi Universitas Muhammadiyah Surabaya, (3) Melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains dan teknologi farmasi serta bidang farmasi masyarakat klinis.

Pasal 2
Ruang Lingkup Kerjasama

1. Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, kedua belah pihak akan saling membantu dan melaksanakan tujuan kerjasama dengan memanfaatkan sumberdaya dan fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah pihak.
2. Dalam mencapai tujuan kerjasama, maka PIHAK KEDUA bersedia memberikan bantuan tenaga ahli dan program di bidang farmasi kepada PIHAK PERTAMA,
 - a. Konsultasi Kurikulum
 - b. Penyelenggaraan bantuan tenaga dosen dan laboratorium sesuai dengan kesepakatan PIHAK KEDUA
 - c. Visiting Professor
 - d. Kuliah Pakar
 - e. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bersama PIHAK KEDUA
 - f. Co-host International Conference
 - g. Studi Lanjut Dosen PIHAK PERTAMA di institusi PIHAK KEDUA
 - h. Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu

Pasal 3
Pelaksanaan Kegiatan

1. Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan diatur bersama oleh kedua belah pihak dengan mengikutsertakan unit-unit lain yang terkait di lingkungan kedua belah pihak dan akan dituangkan di dalam kesepakatan kerjasama operasional.
2. Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dievaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan dan perencanaan program kerjasama selanjutnya.

Pasal 4
Pembiayaan

1. Selama berlakunya perjanjian kerjasama ini **PIHAK PERTAMA** akan memberikan Instutional Fee kepada **PIHAK KEDUA** sebesar **Rp. 20.000.000,-** (dua puluh juta rupiah) yang dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setiap tahun pada awal tahun kalender akademik.
2. Biaya yang timbul dari kegiatan-kegiatan yang disebutkan dalam pasal 2 dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5
Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
2. Kesepakatan kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
3. Kesepakatan kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang/diubah ataupun diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Surabaya, 20 Mei 2021

PIHAK KEDUA



Prof. apt. Junaidi Khotib, S.Si., M.Kes., Ph.D.
M.Kes.

PIHAK PERTAMA



Dr. Nur Mukarromah, S.KM.,

Pasal 5
Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
2. Kesepakatan kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
3. Kesepakatan kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang/diubah ataupun diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Surabaya, 20 Mei 2021

PIHAK KEDUA



Prof. apt. Junaidi Khotib, S.Si., M.Kes., Ph.D.
M.Kes.

PIHAK PERTAMA



Dr. Nur Mukarromah, S.KM.,